



UMM

www.umm.ac.id

PERATURAN **DISIPLIN** **MAHASISWA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

**STUDENTS
TODAY
LEADERS
TOMORROW**

**TIADA HARI TANPA PRESTASI
TIADA PRESTASI YANG TIDAK DIHARGAI
TIADA PELANGGARAN YANG TIDAK DIBERI SANGSI**

BIDANG
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Telp/Fax 0341-464320

**PERATURAN REKTOR
Nomor: 03 Tahun 2022**

Tentang

**PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang:

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar ma'ruf nahi munkar;
- b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian mulia mahasiswa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan yang sesuai dengan nilai-nilai kemuhammadiyahahan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dan perkembangan dunia pendidikan serta masyarakat bangsa yang semakin kompleks perlu dilakukan penyesuaian peraturan disiplin mahasiswa yang menjadi dasar dan arah membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
- d. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c perlu dibuat Peraturan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

- Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 Tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020.
 9. Keputusan Rektor No. 31/VIII/2020 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, pada tanggal 24 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang adalah Peraturan tentang kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang mencakup peraturan disiplin serta pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Kegiatan Akademik adalah Kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum. Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin mahasiswa.
4. Sanksi pelanggaran disiplin adalah Tindakan yang oleh pejabat yang berwenang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin.
5. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi disiplin

mahasiswa;

6. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Mahasiswa aktif adalah Mahasiswa yang terdaftar aktif pada Universitas Muhammadiyah Malang dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
8. Mahasiswa tidak aktif adalah Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan her-registrasi (membayar biaya perkuliahan) tepat waktu dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
9. Mahasiswa cuti adalah Mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat unit yang berwenang lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Mahasiswa skorsing adalah Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan Disiplin yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Mahasiswa Drop Out (putus studi/kuliah) adalah Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dengan menyandang gelar akademik dari Universitas Muhammadiyah Malang.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas/Direktorat yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin Mahasiswa.
14. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Pimpinan Fakultas/Direktorat adalah Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wadir, Ketua dan Sekretaris Program studi yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
16. Pejabat Universitas adalah tenaga kependidikan atau dosen yang diangkat dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk bekerja dan diangkat resmi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Pertama Kewajiban Mahasiswa

Pasal 2

(1) Kewajiban Dasar Mahasiswa :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;
- f. Tidak melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik termasuk kekerasan seksual terhadap semua sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Malang;
- g. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kewajiban Utama Mahasiswa:

- a. Segera melaporkan kepada Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas/Direktorat, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Malang;
- b. Mentaati semua ketentuan tentang proses belajar mengajar;
- c. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- d. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
- e. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- f. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- g. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;

Bagian Kedua Hak Mahasiswa

Pasal 3

Setiap mahasiswa berhak :

- a. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler pada fakultas/jurusan yang dipilihnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,

- sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan/asuransi, beasiswa, pembinaan mahasiswa serta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Mendapatkan perlindungan dari Universitas dari gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - f. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

Bagian Pertama Pengertian Umum

Pasal 4

- (1) Pelanggaran Disiplin Mahasiswa dirinci sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Berat;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Ringan
- (2) Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban dasar termasuk kategori pelanggaran berat.
- (3) Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban utama termasuk kategori pelanggaran sedang.

Pasal 5

- (1) Untuk menegakkan disiplin kehidupan Universitas Muhammadiyah Malang, seluruh mahasiswa wajib membaca dan memahami Peraturan Disiplin ini, yang sesuai dengan budaya kerja Universitas Muhammadiyah Malang.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan melaksanakan dan menaati semua Peraturan Disiplin yang ditetapkan.

Bagian Kedua Pelanggaran Disiplin Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Berat dirinci sebagai berikut :
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya, fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan UMM;
 - c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
 - d. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan pada semua tingkatan, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas;
 - e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan pada semua tingkat, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas;
 - f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Universitas dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan Universitas pada semua tingkat;
 - h. Menghalangi berjalannya proses kegiatan pendidikan, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas;
 - i. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - j. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - k. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas baik di dalam maupun di luar Universitas supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;

- l. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
 - m. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
 - n. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan, dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/ atau dosen/ karyawan, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas.
 - o. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh universitas maupun pihak lain diluar universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindakan plagiat;
 - p. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - q. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain;
 - r. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
 - s. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun diluar universitas;
 - t. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
 - u. Melakukan tindakan kekerasan seksual dan atau hubungan seksual secara tidak sah (perzinahan), pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun diluar universitas;
 - v. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
 - w. Melakukan ujaran kebencian (bernuansa SARA, sosial, politik), berita bohong melalui media apapun yang ditujukan kepada siapapun;
 - x. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam gerakan dan/ atau paham radikalisme dan/ atau segala paham dan/ atau gerakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - y. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun diluar Universitas.
- (2) Perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Sedang dirinci sebagai berikut:
- a. Menggunakan pakaian dan/atau berperilaku yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma

- kesusilaan/kesopanan atau norma agama, seperti kaos oblong, sandal, memanjangkan rambut melebihi kerah baju bagi mahasiswa laki-laki, mengecat rambut selain warna hitam bagi mahasiswa laki-laki, memakai anting-anting bagi mahasiswa laki-laki, bertato, memakai aksesoris perhiasan secara berlebihan, merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya, baju ketat bagi mahasiswa perempuan, celana model sobek/berlubang, merokok bagi mahasiswa perempuan, memakai pakaian dan/ atau aksesoris yang dapat menutup wajah;
- b. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan, keindahan dan/atau merugikan universitas pada umumnya;
- (3) Perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Ringan dirinci sebagai berikut:
- a. Tidak membawa identitas diri sebagai mahasiswa Universitas selama mengikuti proses belajar mengajar dan/ atau selama memasuki/berdiam diri di wilayah kampus Universitas;
 - b. Melanggar jam kegiatan yang berlaku di Universitas;
 - c. Membuat kegaduhan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
 - d. Pada saat dikumandangkan adzan, tidak segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Jum'at bagi mahasiswa laki-laki yang beragama Islam;

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 7

(1) Sanksi Pokok:

- a. Peringatan Lisan;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Diberhentikan sementara/skorsing sebagai mahasiswa;
- d. Diberhentikan sebagai mahasiswa;

(2) Sanksi Tambahan:

- a. Bagi Alumni dicabut Gelar Kelulusannya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Gelar Kelulusannya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
- d. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
- e. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah

- ditempuh sebagian atau seluruhnya;
- f. Kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi.
- (3) Sistem Penjatuhan Sanksi:
- a. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau secara alternatif;
 - b. Pertimbangan penjatuhan sanksi secara kumulatif atau secara alternatif didasarkan pada berat, sedang atau ringannya pelanggaran sesuai dengan Peraturan ini.

Bagian Keempat

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang membentuk Tim Disiplin.
- (2) Tim Disiplin terdiri dari:
 - a. Untuk tingkat Universitas menunjuk Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama sebagai Ketua.
 - b. Untuk tingkat Fakultas/Direktorat menunjuk Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama sebagai Penanggung Jawab dan Dosen sebagai Ketua.
 - c. 2 (tiga) orang atau lebih dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas sebagai anggota.
- (3) Tim Disiplin bertugas untuk melakukan serangkaian pemeriksaan secara tertutup untuk memperoleh informasi melalui penyelidikan dalam rangka membuat terang suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh mahasiswa.
- (4) Hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Mahasiswa.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas;
 - b. Kronologi kejadian;
 - c. Uraian perbuatan;
 - d. Rekomendasi sanksi; dan
 - e. Lampiran-lampiran.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Mahasiswa diserahkan kepada Pejabat Berwenang untuk dapat dinyatakan bersalah atau tidak dengan diikuti pemberian sanksi disiplin dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas;
 - b. Kualifikasi jenis pelanggaran; dan

- c. Jenis sanksi;
- (8) Pemberitahuan surat Keputusan tersebut disampaikan kepada mahasiswa dan/atau keluarga dan pihak lainnya yang terkait.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pejabat yang berwenang di tingkat Universitas memeriksa pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan/atau pelanggaran ringan.
- (2) Kewenangan Pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas/Direktorat memeriksa pelanggaran sedang, dan/atau pelanggaran ringan.
- (3) Kewenangan Pejabat yang berwenang di tingkat Program Studi memeriksa pelanggaran sedang, dan/atau pelanggaran ringan.

Bagian Kelima Hak Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan kepada Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, hak pembelaan mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

Bagian Keenam Keberatan Atas Hasil Keputusan Disiplin

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah diputuskan melakukan pelanggaran disiplin dapat mengajukan permohonan keberatan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan dan dasar yang menjadi pokok keberatannya kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima keputusan pelanggaran disiplin.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima surat permohonan keberatan tersebut, pejabat yang berwenang membuat Keputusan diterima atau ditolaknya Keberatan tersebut.
- (4) Pemeriksaan atas permohonan keberatan, pejabat berwenang dapat meminta Tim Disiplin untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- (5) Hasil dari pemeriksaan permohonan keberatan dibuat secara tertulis dengan mencantumkan alasan permohonan keberatan diterima atau ditolak.

- (6) Keputusan atas permohonan keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dibuatnya Surat Keputusan keberatan, wajib disampaikan kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan dan diteruskan kepada pihak yang terkait.
- (7) Keputusan atas permohonan keberatan bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Pemulihan Hak

Pasal 10

- (1) Apabila sanksi pelanggaran disiplin yang memuat sanksi pemberhentian sementara/skorsing sebagai mahasiswa sudah berakhir, mahasiswa diwajibkan untuk segera melapor kepada pejabat berwenang.
- (2) Atas laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat berwenang akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan kembali status kemahasiswaan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Administrasi Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang, diadministrasikan sebagai berikut :
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama dan Ketua Program Studi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat Fakultas/Direktorat dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
 - b. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni mencatat semua pelanggaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan laporan dan dari data yang diperolehnya sendiri serta kemudian melakukan proses pembinaan karakter sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Arsip catatan pelanggaran disiplin berisi nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, dan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

BAB III PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Pada dasarnya semua pejabat universitas, dosen, dan fungsionaris organisasi mahasiswa wajib melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin di lingkungan kampus.
- (2) Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran, dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki.
- (3) Dengan tidak memandang siapa yang melanggar dan apa objek yang dilanggar, setiap pejabat dan dosen terutama yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler wajib melakukan penegakkan disiplin serta menjaga lingkungannya, antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
- (4) Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran disiplin, kepada pejabat yang berwenang disertai dengan saksi dan bukti yang sah.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut berkaitan dengan hukum pidana, pejabat berwenang dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sanksi.
- (2) Proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.
- (3) Peraturan lain yang berlaku di Universitas masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 24 Mei 2022

Rektor,



Dr. Fauzan, M.Pd.